

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih tahun 2016 – 2021. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan urusan kebudayaan dan pariwisata selama (5) lima tahun yang akan datang.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang 63 menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, dan Bidang Kebudayaan.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, dan Bidang Kebudayaan.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai.
10. Penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD.
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri dari Kepala Dinas, Satu Sekretariat, lima Bidang dan lima Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Susunan dan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesenian, terdiri atas:
  - a. Seksi Potensi Seni.
  - b. Seksi Pembinaan Kesenian, dan
  - c. Seksi Pagelaran Kesenian.
4. Bidang Pemasaran, terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata.
  - b. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata, dan
  - c. Seksi Kerjasama Budaya.
5. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas:
- a. Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, dan
  - c. Seksi Destinasi Pariwisata.
6. Bidang Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas:
- a. Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata.
  - b. Seksi Pengawasan Kepariwisata.
  - c. Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata.
7. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
  - b. Seksi Museum dan Konservasi Budaya, dan
  - c. Seksi Atraksi Budaya.
8. UPTD, terdiri atas:
- a. UPTD Taman Marga Satwa.
  - b. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele.
  - c. UPTD Kreo dan Agrowisata.
  - d. UPTD Tinjomoyo, dan
  - e. UPTD Taman Budaya Raden Saleh.

9. Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**



*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*

**2.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Tinjomoyo (UPTD Tinjomoyo)**

UPTD Tinjomoyo adalah salah satu unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD Tinjomoyo memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang meliputi pengelolaan dan pemberian pelayanan objek wisata Tinjomoyo.

### **2.2.1 Tugas dan Fungsi UPTD Tinjomoyo**

UPTD Tinjomoyo memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan dan pemberian pelayanan pada objek wisata Tinjomoyo di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD Tinjomoyo memiliki fungsi sebagai berikut :


- a) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c) Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d) Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
- g) Pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Wisata Tinjomoyo;
- h) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana obyek Wisata Tinjomoyo;
- i) Pelaksanaan pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan Wisata Tinjomoyo;
- j) Pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi kepariwisataan Tinjomoyo;
- k) Pelaksanaan kebersihan dan keindahan Wisata Tinjomoyo;
- l) Pelaksanaan ketertiban dan keamanan lokasi rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan UPTD Tinjomoyo ;

- m) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Tinjomoyo;
- n) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemberian pelayanan obyek Wisata Tinjomoyo;
- o) Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Tinjomoyo;
- p) Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Tinjomoyo;
- q) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Tinjomoyo;
- r) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- t) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- u) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.2.2 Struktur Organisasi UPTD Tinjomoyo

**Gambar 2.2**

**Struktur Organisasi UPTD Tinjomoyo**



*Sumber : UPTD Tinjomoyo*

Gambar di atas merupakan struktur organisasi UPTD Tinjomoyo dalam pengelolaan dan pemberian layanan pada objek wisata Tinjomoyo. Penjabaran mengenai definisi dan tugas masing-masing bidang tercantum dan telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tinjomoyo Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

### **2.3 Generasi Pesona Indonesia (GenPI)**

Generasi Pesona Indonesia atau bisa disingkat GenPI, merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tahun 2017 dan memiliki ketertarikan atau kepedulian akan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Pada awalnya komunitas ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah masing-masing melalui media sosial, seperti *instagram* dan *twitter*. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan pengaruh media sosial di internet, dimana masyarakat saat ini sering menggunakan sosial media di waktu senggangnya. GenPI itu sendiri beranggotakan orang-orang yang memiliki *passion* di bidang pariwisata dan aktif di media sosial dimana keanggotaannya bersifat relawan atau secara sukarela, jadi siapa saja bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Saat ini komunitas GenPI sudah ada di 34 provinsi.



**Gambar 2.4**  
**Logo GenPI Nasional**



*Sumber : genpi.id (diakses pada 29 Agustus 2020)*


Kegiatan yang dilakukan oleh GenPI bermacam-macam dan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *online* dan *offline*. Untuk kegiatan *online* mereka biasanya memperkenalkan, mempublikasikan, dan mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah masing-masing, baik yang sudah lama ada maupun destinasi wisata terbaru. Dalam kegiatan *online* ini komunitas GenPI memiliki kode etiknya sendiri, yaitu “*No Politik, No Hoax, dan No SARA!*”, dengan kode etik ini dapat dipastikan konten yang mereka *posting* tidak mengandung ketiga unsur di atas. Selain itu ketika bermedia sosial, mereka berpegang pada etika dan literasi media.

Untuk kegiatan *offline*, mereka berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk menjalankan sebuah program yang bernama Destinasi Digital. Destinasi Digital merupakan sebuah destinasi wisata *cameragenic* atau dengan istilah lainnya *instagrammable*, artinya destinasi wisata tersebut menarik minat masyarakat untuk mengambil foto atau video sebanyak-banyaknya untuk mereka unggah di media

sosialnya masing-masing. Hal tersebut nantinya akan memberikan pengaruh positif bagi destinasi wisata terkait dalam penyebarluasan informasi dan promosi melalui media sosial. Dalam program destinasi digital, GenPI berperan sebagai eksekutor bekerjasama dengan Pokdarwis, koperasi, karang taruna, dan berbagai komunitas lainnya yang ada di sekitar destinasi wisata tersebut. Konsep Destinasi Digital ini juga mengusung kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Destinasi Digital tersebut sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, untuk di Jawa Tengah sendiri, salah satunya ada Pasar Karetan di Boja, Kendal dan Pasar Semarang Tinjomoyo di Hutan Wisata Tinjomoyo, Kota Semarang.

## 2.4 Hutan Wisata Tinjomoyo

**Gambar 2.5**  
**Lokasi Hutan Wisata Tinjomoyo**




*Sumber : Google Maps*

Hutan Wisata Tinjomoyo terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, bagian selatan Kota Semarang, dekat dengan Universitas Katolik Soegijapranata. Hutan Wisata Tinjomoyo memiliki luas lahan  $\pm 57,5$  hektar. Hutan Wisata Tinjomoyo itu sendiri merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang dalam wujud Hutan Kota. Hutan tersebut memiliki kontur wilayah dengan perpaduan bukit, sungai, dan hutan dengan kemiringan bukit 15-45%. Jenis tumbuhan yang mendominasi pada Hutan Wisata Tinjomoyo adalah vegetasi pohon jati dan pinus.

### **Gambar 2.6**

#### **Kondisi Hutan Wisata Tinjomoyo**



*Sumber : Dokumentasi penulis*

Sejatinya, Hutan Wisata Tinjomoyo merupakan kebun binatang yang dimiliki oleh Kota Semarang. Namun, dikarenakan pada tahun 2006 terjadi luapan banjir Kali Garang yang menyebabkan putusnya jembatan yang menghubungkan kawasan kebun binatang dengan jalan utama, memutus akses ke kebun binatang tersebut. Lalu sejak

tahun 2007 kawasan kebun binatang dipindahkan ke Mangkang, Hutan Wisata Tinjomoyo hanya menjadi hutan kota. Namun, Hutan Wisata Tinjomoyo memiliki nuansa kealaman khas yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dalam perkembangannya sejak tidak lagi menjadi kebun binatang, Hutan Wisata Tinjomoyo kerap kali digunakan sebagai tempat kegiatan *outbound* bagi masyarakat sekitar, tidak terkecuali para mahasiswa beberapa universitas yang ada di Kota Semarang.

**Gambar 2.7**

**Kegiatan *outbound* di Hutan Wisata Tinjomoyo**



***Sumber : Dokumentasi penulis***

Selain menjadi tempat untuk kegiatan *outbound*, Hutan Wisata Tinjomoyo juga memiliki keunggulan tersendiri, karena memiliki beberapa *spot* foto yang *instagrammable* seperti jembatan merah, rumah pohon, dan beberapa rumah tua terbengkalai yang memiliki keunikan tersendiri di dalam Hutan Wisata tersebut.

Bahkan, ada pula yang menggunakan Hutan Wisata Tinjomoyo sebagai tempat untuk melakukan foto *pre-wedding*.

### **Gambar 2.8**

#### **Foto *pre-wedding* di Hutan Wisata Tinjomoyo**



*Sumber : jejakpiknik.com (diakses pada : 23 Juli 2020)*

## **2.5 Pasar Semarang Tinjomoyo**

Pasar Semarang Tinjomoyo merupakan Pasar Wisata berbasis *digital* dimana transaksinya *cashless* atau non-tunai. Pasar yang mengusung konsep *digital* ini biasa buka pada Sabtu sore hingga malam. Pasar wisata ini sempat menjadi salah satu ikon Kota Semarang sebagai *smart and sustainable city*. Pasar digital yang diusung oleh GENPI (Generasi Pesona Indonesia) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang tersebut menawarkan perwujudan akulturasi budaya yang ada di Kota Semarang berwujud wisata kuliner.



Konsep Pasar Semarang Tinjomoyo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pasar Karetan yang ada di Boja, Kendal. Bertemakan wisata kuliner yang menyajikan hidangan khas daerah seperti *Sego Kethek*, *Sego Jantung*, dan *Sego Ambeng*, namun berbeda dengan Pasar Karetan, pasar ini juga menyajikan hidangan ala *western* seperti *steak* serta makanan *chinese*, Jepang, dan Arab.


Perbedaan cukup mencolok antara Pasar Semarang Tinjomoyo dengan konsep pasar sejenis terletak pada transaksinya yang non-tunai, bekerja sama dengan Bank BNI, transaksi di pasar ini menggunakan produk *e-money* yaitu kartu BNI *Tap Cash*. Jika pada Pasar Karetan sejumlah uang ditukarkan dengan alat pembayaran tradisional sebagai alat pembayaran berbelanja di pasar tersebut, Pasar Semarang Tinjomoyo menggunakan sistem isi ulang *voucher* Kartu BNI *Tap Cash* sebagai alat pembayaran selama berbelanja disana.

Kartu BNI *Tap Cash* yang digunakan pada Pasar Semarang Tinjomoyo merupakan edisi Kartu Semarang Hebat yang saat itu diperkenalkan sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Bank BNI. Kartu ini nantinya juga dapat digunakan untuk menggunakan bis *Trans Semarang*. Agar dapat berbelanja di sana kita harus memiliki kartu tersebut, namun bagi yang tidak memilikinya, di dalam Pasar Semarang Tinjomoyo juga disediakan *booth* dari Bank BNI untuk membeli kartu tersebut seharga Rp. 20.000,-. Namun, setelah itu tetap harus mengisi saldo, mulai dari Rp. 10.000,- hingga Rp.

1.000.000,-. Untuk penggunaannya, wisatawan cukup menggesekkan kartu tersebut pada EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia pada masing-masing *booth*

Terdapat pula alternatif lain perihal cara transaksi disana, bisa dengan menggunakan aplikasi Yap! (*Your All Payment*) dengan *scan* QR code yang terdapat pada setiap *booth* yang ada di sana. Namun, untuk *install* aplikasi Yap! di *smartphone* masing-masing, wisatawan harus menjadi nasabah BNI terlebih dahulu. Akan tetapi, jika wisatawan sudah terdaftar di UnikQu, dapat memasukkan nomor telepon yang terdaftar di UnikQu, maka akan otomatis dapat menggunakan aplikasi Yap! tanpa harus menjadi nasabah BNI.

**Gambar 2.9**  
**Pasar Semarang Tinjomoyo**



**Sumber : [seputarsemarang.com](http://seputarsemarang.com) (diakses pada 13 Februari 2020)**

Penggabungan konsep pasar di tengah hutan namun transaksinya bersifat digital, Pasar Semarang Tinjomoyo menjadi yang pertama dalam mengungkap konsep tersebut. Nantinya Pasar Semarang Tinjomoyo akan menjadi percontohan bagi pasar-pasar digital lainnya yang akan dibuat. Dengan diterapkannya mekanisme transaksi secara digital saat itu juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat.